



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SILAT HILIR

Jalan: Pangeran Achmad Nomor 04 Kode Pos 78773
Email: kecamatan.silathilir@gmail.com

Nanga Silat, 4 April 2024

Yth. Bupati Kapuas Hulu
up. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kapuas Hulu

di -
Putussibau

SURAT PENGANTAR
NOMOR: 400.10.2.2/167/K-SLH/PEM

No	Naskah Dinas / Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Menyampaikan Rekomendasi Pencairan Keuangan Desa Penai Tahap I Tahun Anggaran 2024	Masing-masing Desa 1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterima tanggal.....
Penerima

.....

.....

Pengirim
CAMAT SILAT HILIR,

EDY SUHARTA, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19751128 200701 1 015

Nomor telepon



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SILAT HILIR

Jalan Pangeran Achmad No. 04 Nanga Silat Kode Pos 78773
Email : kecamatan.silathilir@gmail.com

Nanga Silat, 4 April 2024

Nomor : 400.10.2.4/168 /K.SLH/PEM
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Pencairan Keuangan
Desa Penai Tahap I Tahun
Anggaran 2024

Yth. Bupati Kapuas Hulu
up. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kapuas Hulu
di -
Putussibau

Menindaklanjuti Surat Kepala Desa Penai Nomor: 400.10.2.4/87/DP/PEM-2024, tanggal 1 April 2024, hal Permohonan Rekomendasi Pencairan Keuangan Desa Penai Tahap I Tahun Anggaran 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Camat Silat Hilir merekomendasikan Usulan Permohonan Pencairan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pajak Bagi Hasil (PBH) Tahap I Tahun Anggaran 2024, sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Usulan Pencairan Tahap I Tahun Anggaran 2024 untuk Dana Desa (DD) sebesar Rp.459.910.000,- (Empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.171.275.600,- (Seratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan Pajak Bagi Hasil (PBH) sebesar Rp.4.101.500,- (Empat juta seratus satu ribu lima ratus rupiah);
3. Apabila Usulan Permohonan Pencairan Keuangan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2024 tidak sesuai dengan pelaksanaan penggunaan yang diajukan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yang terdampak Hukum dikemudian hari, maka Camat dan Tim Verifikasi Kecamatan Silat Hilir tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab terhadap Hukum tersebut.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT SILAT HILIR,

EDY SUHARTA, S.E., M.M.
Pembina

NIP. 19751128 200701 1 015

Tembusan Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.